


**JURNAL**

**STATUS HAK KEPEMILIKAN KAYU SISA PESANAN MEBEL  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Mebel di Kotagajah Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**KHOIRUDIN  
NPM. 14124399**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Khoirudin**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka jurnal saudara:

Nama : **KHOIRUDIN**  
NPM : 14124399  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **STATUS HAK KEPEMILIKAN KAYU SISA PESANAN MEBEL  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mebel  
di Kotagajah Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*


Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II,



**Choirul Salim, MH**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal : **STATUS HAK KEPEMILIKAN KAYU SISA PESANAN MEBEL  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mebel  
di Kotagajah Lampung Tengah)**


Nama : **KHOIRUDIN**  
NPM : 1602090094  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



**H. Nawa Angkasa, SH, MA**  
NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II,



**Choirul Salim, MH**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hejar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN JURNAL**

Nomor: 869 / In-2B-2 / O / PP 00.9 / 08 / 2020

Jurnal dengan Judul: STATUS HAK KEPEMILIKAN KAYU SISA PESANAN MEBEL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mebel di Kotagajah Lampung Tengah), disusun Oleh: KHOIRUDIN, NPM: 14124399, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/23 Juli 2020.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH.

Penguji II : Choirul Salim, MH

Sekretaris : Hendra Irawan, MH

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

# STATUS HAK KEPEMILIKAN KAYU SISA PESANAN MEBEL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mebel di Kotagajah Lampung Tengah)

KHOIRUDIN  
IAIN Metro Lampung  
khoirudiin23@gmail.com

## Abstract

*This research was conducted in the City of Elephants. The choice of research location in this area is because in Gajah City there are a number of furniture serving buying and selling by order methods, such as making cupboards, tables, chairs, and others. The purpose of this study was to determine the status of ownership rights to the remaining wood for furniture orders in Kotagajah, Central Lampung, from the perspective of sharia economic law. The results of this study indicate that the status of ownership rights of ownership rights of the remaining wood furniture orders in the City of Gajah Lampung Central according to Islamic economic law is still owned by the buyer and belongs to the category of perfect ownership, meaning that it is not limited to a certain time and the owner has the freedom to use, collect proceeds, and take actions against his property according to his wishes. The furniture owner can utilize the ordered wood material because he has permission from the customer. While the permit is a permit to make wood material into a property ordered by the customer.*

**Keywords:** *property rights, orders, sharia economic law.*

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kota Gajah. Pilihan lokasi penelitian di wilayah ini dikarenakan di Kota Gajah terdapat beberapa mebel yang melayani jual-beli dengan metode pesanan, seperti pemesanan pembuatan almari, meja, kursi, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hak kepemilikan kayu sisa pesanan mebel di Kotagajah Lampung Tengah perspektif hukum ekonomi syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status hak kepemilikan status hak kepemilikan kayu sisa pesanan mebel di Kota Gajah Lampung Tengah menurut hukum ekonomi syariah masih dimiliki oleh pihak pemesan dan termasuk dalam kategori hak milik sempurna, artinya tidak dibatasi dengan waktu tertentu dan pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil, dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya tersebut sesuai dengan keinginannya. Adapun pemilik mebel dapat memanfaatkan kayu bahan pesanan karena memiliki izin dari pemesan. Sedangkan izin tersebut merupakan izin untuk membuat kayu bahan menjadi properti yang dipesan oleh pemesan.

**Kata Kunci:** *hak kepemilikan, pesanan, hukum ekonomi syariah.*

## Pendahuluan

Salah satu jenis muamalah yang dilakukan melalui interaksi dengan orang lain yaitu jual-beli. Jual-beli dihalalkan dan dibenarkan agama, Al-Qur'an membenarkan jual-beli dihalalkan sedangkan riba merupakan kegiatan yang diharamkan. Agar jual-beli dapat terlaksana dalam jual-beli maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya yaitu penjual, pembeli, ijab dan qabul, serta benda/barang.

Pada era modern sekarang ini jual-beli cakupannya jauh lebih luas, karena dalam transaksi jual-beli tidak semua barang yang diinginkan tersedia oleh karena itu seorang pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan. Jual-beli secara pesanan adalah salah satu macam dari jual-beli. Pengertian dari jual-beli secara pesanan yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Dalam Islam, pesanan disebut *istishna'*. *Istishnak* ialah "pesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan."

"*Istishna'* merupakan salah satu bentuk jual-beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual-beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syari'ah. Agar akad *istishna'* menjadi sah harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Pembayaran *istishna'* dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang."

Jual-beli dengan metode pesanan harus jelas dalam bentuk pembayaran maupun harga barang, agar tidak adanya kesalahpahaman antara pembeli dan penjual. Biasanya dari pihak penjual memberikan kertas kwitansi atau tanda jadi untuk memberikan kepastian, dan pembelipun harus sudah memberikan kepastian serta kesepakatan diawal agar akad berjalan dengan baik dari segi melihat barang, model, warna, dan lain-lain.

Penelitian ini dilakukan di Kota Gajah. Pilihan lokasi penelitian di wilayah ini dikarenakan di Kota Gajah terdapat beberapa mebel yang melayani jual-beli dengan metode pesanan, seperti pemesanan pembuatan almari, meja, kursi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan, sebagaimana mebel-mebel pada umumnya, beberapa mebel di Kota Gajah menerima pesanan seperti pembuatan almari, meja, kursi, kusen dan lain sebagainya. Untuk suatu pemesanan, pemesan boleh membawa kayu sendiri atau menyuruh pihak mebel untuk mencarikannya tergantung kayu jenis apa yang dipesan. Beberapa mebel di Kota Gajah bisa dibilang mebel yang ramai pesanan karena selain murah, pengerjaannya pun cepat dan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Ketika kayu sudah tersedia, pihak mebel akan langsung mengerjakan model pesanan yang sudah dipesan.

Berdasarkan keterangan salah satu pelanggan yang memesan dibuatkan almari, ada sedikit perilaku pihak mebel yang mengganjal yakni ketika terdapat sisa kayu, pihak mebel tidak memberitahukan kepada pemesan mengenai sisa jumlah kayu, dan menggunakan sisa kayu tersebut untuk bahan tambahan mebelnya. Perilaku pemilik mebel tersebut terjadi karena tidak adanya akad awal mengenai sisa kayu yang digunakan untuk pembuatan almari.<sup>1</sup>

Menurut pelanggan lain, juga selaku pemesan mengatakan ketika menanyakan perihal sisa kayu yang digunakan untuk pembuatan meja, kursi, dan dipan miliknya, pihak mebel mengatakan tidak ada sisa kayu setelah pengerjaan selesai. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan karena tidak adanya kejelasan. Selain itu, ketika pemesan tidak menanyakan mengenai sisa kayu, pihak mebel pun juga tidak memberitahukan kepada pemesan bahwa masih ada sisa kayu milik pemesan.<sup>2</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, artikel ini membahas status hak kepemilikan kayu sisa pesanan mebel di Kotagajah Lampung Tengah perspektif hukum ekonomi syariah. Untuk menjawab persoalan di atas, artikel ini menggunakan teori fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah.

## **Landasan Teori**

### **A. Kepemilikan**

#### **1. Pengertian Kepemilikan**

Hak kepemilikan merupakan suatu hak untuk menguasai suatu benda yang dapat digunakan oleh si pemilik sah benda tersebut untuk keperluan sesuka hatinya.

---

<sup>1</sup> Wawancara pelanggan, 18 September 2019

<sup>2</sup> Wawancara pelanggan, 18 September 2019

Kepemilikan “adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara’, dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.”

Hak kepemilikan “adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasanya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syarak.”

Hak kepemilikan didefinisikan sebagai berikut:

السُّلْطَةُ عَلَى الشَّيْءِ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى شَخْصٍ لِعَيْزِهِ

Artinya: “Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya”.<sup>3</sup>

Milik adalah:

اِحْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْاِئْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

Artinya: “Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i”.<sup>4</sup>

## 2. Macam-Macam Kepemilikan

Kepemilikan secara umum dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

### a. Milik Tam

*Milk Tam* ialah kepemilikan suatu benda dengan manfaatnya sekaligus, yang artinya si pemilik benda dapat memanfaatkan dan menggunakan benda tersebut sesuka hatinya.

### b. Milik Naqishah

*Milk Naqishah* ialah kepemilikan salah satu dari manfaat ataupun benda. Apabila memiliki bendanya berarti tidak memiliki manfaatnya, begitupun juga sebaliknya.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 33

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 33



### 3. Hikmah Kepemilikan

Hikmah kepemilikan yaitu secara Islam yaitu:

- a. Manusia dilarang untuk sembarangan dalam memiliki atau menguasai suatu harta.
- b. Manusia berprinsip untuk mencari harta dengan jalan yang halal.
- c. Manusia akan merasa bahwa harta bukanlah sesuatu yang mutlak dikuasai oleh manusia tersebut, akan tetapi harta tersebut hanyalah titipan dari Allah SWT.
- d. Manusia dapat menjaga dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke dalam suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam.
- e. Melalui kepemilikan yang diperoleh dengan cara halal, manusia tentunya dapat hidup tenang dan tentram.

## B. Pesanan

### 1. Pengertian Pesanan

*Istishnak* merupakan suatu perjanjian dari pihak pemesan kepada pihak yang membuat pesanan agar dibuatkan suatu barang pesanan dimana bahan-bahannya disediakan oleh si pemesan tersebut.

*Istishnak* artinya meminta kepada pembuat pesanan agar dibuatkan barang yang diinginkan oleh pemesan.

“*Istishnak* merupakan salah satu bentuk jual-beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual-beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syari’ah”. Suatu akad *istishnak* dapat sah dilakukan apabila dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal.

### 2. Dasar-Dasar Hukum Pesanan

*Istishnak* memang tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an. Kebolehan *istishna’* ijmak. Rasulullah bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

Artinya: “sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan, apabila kamu melihat ada perselisihan, maka ikutilah kelpak yang banyak. (HR. Ibnu Majah)”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Achmad Sunarto, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 943

Istishnak diperbolehkan dengan didasarkan akad salam dan kebiasaan manusia.

### 3. Rukun dan Syarat Pesanan

*Istishnak* memiliki rukun yaitu:

- a. Produsen/pembuat pesanan dan pemesan atau pembeli
- b. Pekerjaan, barang pesanan, dan harga.
- c. Pernyataan kesepakatan atau ijab dan kabul.

Adapun syarat-syarat *istihnsna'* menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, yaitu:

- a. Jenis barangnya dijelaskan secara lengkap.
- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang halal.
- c. Seharusnya tidak ditentukan waktu penyerahan barang pesanan, karena apabila ditentukan maka akan berubah menjadi salam.

## Pembahasan

### A. Mebel di Kota Gajah Sebagai Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, diambil 3 mebel untuk mengetahui permasalahan dalam status hak kepemilikan kayu sisa pesanan, yakni Mitra Jati Mebel, Tina Jaya Furniture, dan Berkah Furniture.

#### 1. Mitra Jati Mebel

Mitra Jati Mebel didirikan pada tahun 2017 di Kota Gajah dengan pemilik Bapak JS. Pada awalnya Bapak JS membuka mebel di Pringsewu. Namun, karena orangtua Bapak JS meninggal dunia, pada tahun 2015 Bapak JS pindah ke Kota Gajah, dan membuka Mitra Jati Mebel pada tahun 2017.<sup>6</sup>

#### 2. Mebel Tina Jaya Furniture

Mebel Tina Jaya Furniture didirikan pada tahun 2007 di Kota Gajah dengan pemilik Bapak CK. Pada awalnya Bapak CK hanya sebagai petani di Jawa. Namun, Bapak CK sebelumnya sudah memiliki bakat membuka mebel. Untuk itu Bapak CK ingin merubah nasib dari Jawa ke Lampung dengan membuka usaha mebel yakni Mebel Tina Jaya Furniture.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Bapak JS, pemilik Mitra Jati Mebel, *Wawancara*, pada tanggal 26 Juni 2020

<sup>7</sup> Bapak CK, pemilik Mebel Tina Jaya Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 27 Juni 2020

### 3. Mebel Berkah Furniture

Mebel Berkah Furniture didirikan pada tahun 2010 di Kota Gajah dengan pemilik Bapak SY. Pada awalnya Bapak SY belajar dari Tanjung Karang dan kerjasama dengan seseorang membuka mebel di Tanjung Karang. Namun, setelah sekian lama, beliau terobsesi untuk membuka sendiri dengan modal pertama sebesar Rp. 5 juta dan membuat 10 kursi masih mentah. Setelah 3 tahun membuka Mebel Berkah Furniture, beliau baru menerima karyawan dan pada saat ini jumlah karyawannya sebanyak 5 orang.<sup>8</sup>

## B. Status Hak Kepemilikan Kayu Sisa Pesanan Mebel di Kota Gajah Lampung Tengah

Mengenai status hak kepemilikan kayu sisa pesanan di Mitra Jati Mebel didapatkan informasi bahwa pemesanan dilakukan dengan merinci jenis pesanan yang diinginkan konsumen. Selain itu, juga diperjanjikan panjar dan waktu pengerjaan barang pesanan. Dikarenakan mebel Mitra Jati bekerja secara profesional, diusahakan oleh Bapak JS selaku pemilik Mitra Jati Mebel pesannya selalu ditepati. Apabila kayu pesanan kurang, jika kekurangannya disebabkan karena kelalaiannya sendiri, misalnya salah memotong kayu sehingga tidak terpakai, hal tersebut akan ditanggung sendiri oleh pihak mebel. Namun, apabila sebaliknya, maka konsumen yang harus menanggung.<sup>9</sup>

Pada Mebel Tina Jaya Furniture, Bapak CK selaku pemilik mengatakan bahwa yang diperjanjikan biasanya yaitu model pesanan. Sebisa mungkin kesepakatan dalam perjanjian tersebut dipenuhi oleh Bapak CK. Sangat jarang terjadi kayu sebagai bahan pesanan kurang. Namun, apabila kurang ia meminta lagi kepada pemesan. Ketika kayu pesanan tersisa, biasanya Bapak CK mengumpulkannya. Tidak ada perjanjian dalam hal kelebihan kayu sisa pesanan.<sup>10</sup>

Pada Mebel Berkah Furniture, Bapak SY, selaku pemilik mengatakan bahwa biasanya disepakati yaitu tenggat waktu dan modeel pesanan. 99% perjanjian tersebut dapat terpenuhi oleh Mebel Berkah Furniture. Apabila kayu bahan

---

<sup>8</sup> Bapak SY, pemilik Mebel Berkah Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 27 Juni 2020

<sup>9</sup> Bapak JS, pemilik Mitra Jati Mebel, *Wawancara*, pada tanggal 26 Juni 2020

<sup>10</sup> Bapak CK, pemilik Mebel Tina Jaya Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 27 Juni 2020

pesanan kurang, Bapak SY meminta kepada pemesan untuk menyediakan kayu lagi.<sup>11</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan pihak pelanggan, pertama adalah Bapak Salihin. Bapak Salihin memesan untuk dibuatkan perabotan rumah tangga berupa kursi, meja, dan dipan. Bapak Salihin tidak mempertanyakan kayu sisa pesanan karena sisanya hanya sedikit.<sup>12</sup>

Pelanggan yang kedua yaitu Ibu Sela. Beliau memesan untuk dibuatkan almari pada salah satu mebel di Kota Gajah. Ibu Sela mengaku bahwa Pihak mebel biasanya menawarkan kepada Ibu Sela mengenai kelebihan kayu pesanan tersebut. Namun, kayu tersebut beliau biarkan di tempat mebel karena tersisa sedikit.<sup>13</sup>

### **C. Analisis Status Hak Kepemilikan Kayu Sisa Pesanan Mebel di Kota Gajah Lampung Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada mebel di Kota Gajah, umumnya tidak ada perjanjian mengenai kelebihan kayu sisa pesanan.

Berdasarkan keterangan dari para pemilik mebel, kebiasaan yang terjadi pada jual-beli pesanan mebel, yakni pihak konsumen tidak pernah mempertanyakan sisa pesanan yang berupa kayu. Hanya sedikit pemilik mebel yang menanyakan tentang status apabila nanti ada kayu sisa pesanan

Dari pihak pemesan, mengetahui masih memiliki hak atas kayu yang dijadikan bahan pesanan oleh pihak mebel, namun tidak menanyakan kayu tersebut biasanya hanya tersisa sedikit dan merelakan diambil oleh pihak mebel.

Kepemilikan kayu sisa pesanan dalam Alquran tidak ada yang membahas secara rinci. Namun, persoalan mengenai kayu sisa pesanan menurut peneliti berpangkal pada persoalan hak milik atau kepemilikan.

Kepemilikan adalah suatu kekuasaan untuk menguasai suatu benda dan pemiliknya dapat melakukan sesuka hati benda tersebut.

---

<sup>11</sup> Bapak SY, pemilik Mebel Berkah Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 27 Juni 2020

<sup>12</sup> Bapak Salihin, pelanggan mebel di Kota Gajah, *Wawancara*, pada tanggal 28 Juni 2020

<sup>13</sup> Ibu Sela, pelanggan mebel di Kota Gajah, *Wawancara*, pada tanggal 28 Juni 2020

Berdasarkan hal tersebut, maka hak kepemilikan kayu sisa pesanan masih dimiliki oleh pihak pemesan. Namun, pada jual-beli pesanan mebel di Kota Gajah berbeda dengan teori dalam fikih muamalah.

Dari pihak mebel juga mengetahui jika kayu sisa tersebut masih milik pihak pemesan. Namun, mayoritas pihak mebel di Kota Gajah tetap tidak mengembalikan kayu sisa pesanan kepada pemesan dengan alasan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

## **Penutup**

### **A. Simpulan**

Simpulan pada penelitian ini yaitu status hak kepemilikan status hak kepemilikan kayu sisa pesanan mebel di Kota Gajah Lampung Tengah menurut hukum ekonomi syariah masih dimiliki oleh pihak pemesan dan merupakan hak milik sempurna.

### **B. Saran**

1. Untuk pemilik mebel, dalam melakukan perjanjian jual-beli dengan metode pesanan agar senantiasa mencantumkan kesepakatan yang jelas dalam perjanjian tersebut untuk menghindari ketidakjelasan hak kepemilikan dari kayu sisa pesanan dalam pembuatan barang mebel.
2. Bagi pelanggan, agar selalu mempertanyakan kayu sisa pesanan, sehingga hak kepemilikan dari bahan kayu pesanan yang tersisa menjadi jelas.

## **Daftar Pustaka**

- Ascarya. *Akad & Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muslich, Achmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sunarto, Achmad, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.

# JURNAL\_KHOIRUDIN1.docx

*by*

---

**Submission date:** 03-Aug-2020 01:58PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1365408700

**File name:** JURNAL\_KHOIRUDIN1.docx (43.32K)

**Word count:** 2224

**Character count:** 13772

# STATUS HAK KEPEMILIKAN KAYU SISA PESANAN MEBEL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mebel di Kotagajah Lampung Tengah)

KHOIRUDIN  
IAIN Metro Lampung  
khoirudiin23@gmail.com

## Abstract

*This research was conducted in the City of Elephants. The choice of research location in this area is because in Gajah City there are a number of furniture serving and selling by order methods, such as making cupboards, tables, chairs, and others. The purpose of this study was to determine the status of ownership rights to remaining wood for furniture orders in Kotagajah, Central Lampung, from the perspective of sharia economic law. The results of this study indicate that the status of ownership rights of ownership rights of the remaining wood furniture orders in the City of Gajah Lampung Central according to Islamic economic law is still owned by the buyer and belongs to the category of perfect ownership, meaning that it is not limited to a certain time and the owner has the freedom to use, collect proceeds, and take actions against his property according to his wishes. The furniture owner can utilize the ordered wood material because he has permission from the customer. While the permit is a permit to make wood material into a property ordered by the customer.*

**Keywords:** *property rights, orders, sharia economic law.*

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kota Gajah. Pilihan lokasi penelitian di wilayah ini dikarenakan di Kota Gajah terdapat beberapa mebel yang melayani jual-beli dengan metode pesanan, seperti pemesanan pembuatan almari, meja, kursi, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hak kepemilikan kayu sisa pesanan mebel di Kotagajah Lampung Tengah perspektif hukum ekonomi syaria'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status hak kepemilikan status hak kepemilikan kayu sisa pesanan mebel di Kota Gajah Lampung Tengah menurut hukum ekonomi syariah masih dimiliki oleh pihak pemesan dan termasuk dalam kategori hak milik sempurna, artinya tidak dibatasi dengan waktu tertentu dan pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil, dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya tersebut sesuai dengan keinginannya. Adapun pemilik mebel dapat memanfaatkan kayu bahan pesanan karena memiliki izin dari pemesan. Sedangkan izin tersebut merupakan izin untuk membuat kayu bahan menjadi properti yang dipesan oleh pemesan.

**Kata Kunci:** *hak kepemilikan, pesanan, hukum ekonomi syariah.*



## Pendahuluan

Salah satu jenis muamalah yang dilakukan melalui interaksi dengan orang lain yaitu jual-beli. Jual-beli dihalalkan dan dibenarkan agama, Al-Qur'an membenarkan jual-beli dihalalkan sedangkan riba merupakan kegiatan yang diharamkan. Agar jual-beli dapat terlaksana dalam jual-beli maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya yaitu penjual, pembeli, ijab dan qabul, serta benda/barang.

Pada era modern sekarang ini jual-beli cakupannya jauh lebih luas, karena dalam transaksi jual-beli tidak semua barang yang diinginkan tersedia oleh karena itu seorang pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan. Jual-beli secara pesanan adalah salah satu macam dari jual-beli. Pengertian dari jual-beli secara pesanan yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Dalam Islam, pesanan disebut *istishna'*. *Istishna'* ialah "pesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan."

"*Istishna'* merupakan salah satu bentuk jual-beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual-beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syari'ah. Agar akad *istishna'* menjadi sah harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Pembayaran *istishna'* dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang."

Jual-beli dengan metode pesanan harus jelas dalam bentuk pembayaran maupun harga barang, agar tidak adanya kesalahpahaman antara pembeli dan penjual. Biasanya dari pihak penjual memberikan kertas kwitansi atau tanda jadi untuk memberikan kepastian, dan pembelipun harus sudah memberikan kepastian serta kesepakatan diawal agar akad berjalan dengan baik dari segi melihat barang, model, warna, dan lain-lain.

Penelitian ini dilakukan di Kota Gajah. Pilihan lokasi penelitian di wilayah ini dikarenakan di Kota Gajah terdapat beberapa mebel yang melayani jual-beli dengan metode pesanan, seperti pemesanan pembuatan almari, meja, kursi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan, sebagaimana mebel-mebel pada umumnya, beberapa mebel di Kota Gajah menerima pesanan seperti pembuatan almari, meja, kursi, kusen dan lain sebagainya. Untuk suatu pemesanan, pemesan boleh membawa kayu sendiri atau menyuruh pihak mebel untuk mencarikannya tergantung kayu jenis apa yang dipesan. Beberapa mebel di Kota Gajah bisa dibilang mebel yang ramai pesanan karena selain murah, pengerjaannya pun cepat dan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Ketika kayu sudah tersedia, pihak mebel akan langsung mengerjakan model pesanan yang sudah dipesan.

Berdasarkan keterangan salah satu pelanggan yang memesan dibuatkan almari, ada sedikit perilaku pihak mebel yang mengganjal yakni ketika terdapat sisa kayu, pihak mebel tidak memberitahukan kepada pemesan mengenai sisa jumlah kayu, dan menggunakan sisa kayu tersebut untuk bahan tambahan mebelnya. Perilaku pemilik mebel tersebut terjadi karena tidak adanya akad awal mengenai sisa kayu yang digunakan untuk pembuatan almari.<sup>1</sup>

Menurut pelanggan lain, juga selaku pemesan mengatakan ketika menanyakan perihal sisa kayu yang digunakan untuk pembuatan meja, kursi, dan dipan miliknya, pihak mebel mengatakan tidak ada sisa kayu setelah pengerjaan selesai. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan karena tidak adanya kejelasan. Selain itu, ketika pemesan tidak menanyakan mengenai sisa kayu, pihak mebel pun juga tidak memberitahukan kepada pemesan bahwa masih ada sisa kayu milik pemesan.<sup>2</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, artikel ini membahas status hak kepemilikan kayu sisa pesanan mebel di Kotagajah Lampung Tengah perspektif hukum ekonomi syariah. Untuk menjawab persoalan di atas, artikel ini menggunakan teori fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah.

## **Landasan Teori**

### **A. Kepemilikan**

#### **1. Pengertian Kepemilikan**

Hak kepemilikan merupakan suatu hak untuk menguasai suatu benda yang dapat digunakan oleh si pemilik sah benda tersebut untuk keperluan sesuka hatinya.

---

<sup>1</sup> Wawancara pelanggan, 18 September 2019

<sup>2</sup> Wawancara pelanggan, 18 September 2019

<sup>3</sup> Kepemilikan “adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara’, dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.”

Hak kepemilikan <sup>7</sup> “adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syarak.”

Hak kepemilikan didefinisikan sebagai berikut:

السُّلْطَةُ عَلَى الشَّيْءِ أَوْ مَا يَجِبُ عَلَى شَخْصٍ لِغَيْرِهِ

<sup>12</sup> Artinya: “Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya”.<sup>3</sup>

Milik adalah:

إِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

<sup>8</sup> Artinya: “Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i”.<sup>4</sup>

## 2. Macam-Macam Kepemilikan

<sup>20</sup> Kepemilikan secara umum dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

### a. Milik Tam

*Milk Tam* ialah kepemilikan suatu benda dengan manfaatnya sekaligus, yang artinya si pemilik benda dapat memanfaatkan dan menggunakan benda tersebut sesuka hatinya.

### b. Milik Naqishah

*Milk Naqishah* ialah kepemilikan salah satu dari manfaat ataupun benda. Apabila memiliki bendanya berarti tidak memiliki manfaatnya, begitupun juga sebaliknya.

### 3. Hikmah Kepemilikan

Hikmah kepemilikan yaitu secara Islam yaitu:

- a. Manusia dilarang untuk sembarangan dalam memiliki atau menguasai suatu harta.
- b. Manusia berprinsip untuk mencari harta dengan jalan yang halal.
- c. Manusia akan merasa bahwa harta bukanlah sesuatu yang mutlak dikuasai oleh manusia tersebut, akan tetapi harta tersebut hanyalah titipan dari Allah SWT.
- d. Manusia dapat menjaga dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke dalam suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam.
- e. Melalui kepemilikan yang diperoleh dengan cara halal, manusia tentunya dapat hidup tenang dan tentram.

## B. Pesanan

### 1. Pengertian Pesanan

*Istishnak* merupakan suatu perjanjian dari pihak pemesan kepada pihak yang membuat pesanan agar dibuatkan suatu barang pesanan dimana bahan-bahannya disediakan oleh si pemesan tersebut.

*Istishnak* artinya meminta kepada pembuat pesanan agar dibuatkan barang yang diinginkan oleh pemesan.

"*Istishnak* merupakan salah satu bentuk jual-belik dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual-beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syari'ah". Suatu akad *istishnak* dapat sah dilakukan apabila dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal.

### 2. Dasar-Dasar Hukum Pesanan

*Istishnak* memang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kebolehan *istishna'* ijmak. Rasulullah bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي لَا يَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

Artinya: "sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan, apabila kamu melihat ada perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak. (HR. Ibnu Majah)"<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Achmad Sunarto, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 943

Istishnak diperbolehkan dengan didasarkan akad salam dan kebiasaan manusia.

### 3. Rukun dan Syarat Pesanan

*Istishnak* memiliki rukun yaitu:

- a. Produsen/pembuat pesanan dan pemesan atau pembeli
- b. Pekerjaan, barang pesanan, dan harga.
- c. Pernyataan kesepakatan atau ijab dan kabul.

Adapun syarat-syarat *istishna'* menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, yaitu:

- a. Jenis barangnya dijelaskan secara lengkap.
- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang halal.
- c. Seharusnya tidak ditentukan waktu penyerahan barang pesanan, karena apabila ditentukan maka akan berubah menjadi salam.

## Pembahasan

### A. Mebel di Kota Gajah Sebagai Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, diambil 3 mebel untuk mengetahui permasalahan dalam status hak kepemilikan kayu sisa pesanan, yakni Mitra Jati Mebel, Tina Jaya Furniture, dan Berkah Furniture.

#### 1. Mitra Jati Mebel

Mitra Jati Mebel didirikan pada tahun 2017 di Kota Gajah dengan pemilik Bapak JS. Pada awalnya Bapak JS membuka mebel di Pringsewu. Namun, karena orangtua Bapak JS meninggal dunia, pada tahun 2015 Bapak JS pindah ke Kota Gajah, dan membuka Mitra Jati Mebel pada tahun 2017.<sup>6</sup>

#### 2. Mebel Tina Jaya Furniture

Mebel Tina Jaya Furniture didirikan pada tahun 2007 di Kota Gajah dengan pemilik Bapak CK. Pada awalnya Bapak CK hanya sebagai petani di Jawa. Namun, Bapak CK sebelumnya sudah memiliki bakat membuka mebel. Untuk itu Bapak CK ingin merubah nasib dari Jawa ke Lampung dengan membuka usaha mebel yakni Mebel Tina Jaya Furniture.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Bapak JS, pemilik Mitra Jati Mebel, Wawancara 5 pada tanggal 26 Juni 2020

<sup>7</sup> Bapak CK, pemilik Mebel Tina Jaya Furniture, Wawancara, pada tanggal 27 Juni 2020

### 3. Mebel Berkah Furniture

Mebel Berkah Furniture didirikan pada tahun 2010 di Kota Gajah dengan pemilik Bapak SY. Pada awalnya Bapak SY belajar dari Tanjung Karang dan kerjasama dengan seseorang membuka mebel di Tanjung Karang. Namun, setelah sekian lama, beliau terobsesi untuk membuka sendiri dengan modal pertama sebesar Rp. 5 juta dan membuat 10 kursi masih mentah. Setelah 3 tahun membuka Mebel Berkah Furniture, beliau baru menerima karyawan dan pada saat ini jumlah karyawannya sebanyak 5 orang.<sup>8</sup>

### B. Status Hak Kepemilikan Kayu Sisa Pesanan Mebel di Kota Gajah Lampung Tengah

Mengenai status hak kepemilikan kayu sisa pesanan di Mitra Jati Mebel didapatkan informasi bahwa pemesanan dilakukan dengan merinci jenis pesanan yang diinginkan konsumen. Selain itu, juga diperjanjikan panjar dan waktu pengerjaan barang pesanan. Dikarenakan mebel Mitra Jati bekerja secara profesional, diusahakan oleh Bapak JS selaku pemilik Mitra Jati Mebel pesannya selalu ditepati. Apabila kayu pesanan kurang, jika kekurangannya disebabkan karena kelalaiannya sendiri, misalnya salah memotong kayu sehingga tidak terpakai, hal tersebut akan ditanggung sendiri oleh pihak mebel. Namun, apabila sebaliknya, maka konsumen yang harus menanggung.<sup>9</sup>

Pada Mebel Tina Jaya Furniture, Bapak CK selaku pemilik mengatakan bahwa yang diperjanjikan biasanya yaitu model pesanan. Sebisanya mungkin kesepakatan dalam perjanjian tersebut dipenuhi oleh Bapak CK. Sangat jarang terjadi kayu sebagai bahan pesanan kurang. Namun, apabila kurang ia meminta lagi kepada pemesan. Ketika kayu pesanan tersisa, biasanya Bapak CK mengumpulkannya. Tidak ada perjanjian dalam hal kelebihan kayu sisa pesanan.<sup>10</sup>

Pada Mebel Berkah Furniture, Bapak SY, selaku pemilik mengatakan bahwa biasanya disepakati yaitu tenggat waktu dan modeel pesanan. 99% perjanjian tersebut dapat terpenuhi oleh Mebel Berkah Furniture. Apabila kayu bahan

---

<sup>8</sup> Bapak SY, pemilik Mebel Berkah Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 27 Juni 2020

<sup>9</sup> Bapak JS, pemilik Mitra Jati Mebel, *Wawancara*, da tanggal 26 Juni 2020

<sup>10</sup> Bapak CK, pemilik Mebel Tina Jaya Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 27 Juni 2020

pesanan kurang, Bapak SY meminta kepada pemesan untuk menyediakan kayu lagi.<sup>11</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan pihak pelanggan, pertama adalah Bapak Salihin. Bapak Salihin memesan untuk dibuatkan perabotan rumah tangga berupa kursi, meja, dan dipan. Bapak Salihin tidak mempertanyakan kayu sisa pesanan karena sisanya hanya sedikit.<sup>12</sup>

Pelanggan yang kedua yaitu Ibu Sela. Beliau memesan untuk dibuatkan almari pada salah satu mebel di Kota Gajah. Ibu Sela mengaku bahwa Pihak mebel biasanya menawarkan kepada Ibu Sela mengenai kelebihan kayu pesanan tersebut. Namun, kayu tersebut beliau biarkan di tempat mebel karena tersisa sedikit.<sup>13</sup>

### C. Analisis Status Hak Kepemilikan Kayu Sisa Pesanan Mebel di Kota Gajah Lampung Tengah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

<sup>16</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada mebel di Kota Gajah, umumnya tidak ada perjanjian mengenai kelebihan kayu sisa pesanan.

Berdasarkan keterangan dari para pemilik mebel, kebiasaan yang terjadi pada jual-beli pesanan mebel, yakni pihak konsumen tidak pernah mempertanyakan sisa pesanan yang berupa kayu. Hanya sedikit pemilik mebel yang menanyakan tentang status apabila nanti ada kayu sisa pesanan

Dari pihak pemesan, mengetahui masih memiliki hak atas kayu yang dijadikan bahan pesanan oleh pihak mebel, namun tidak menanyakan kayu tersebut biasanya hanya tersisa sedikit dan merelakan diambil oleh pihak mebel.

Kepemilikan kayu sisa pesanan dalam Alquran tidak ada yang membahas secara rinci. Namun, persoalan mengenai kayu sisa pesanan menurut peneliti berpangkal pada persoalan hak milik atau kepemilikan.

Kepemilikan adalah suatu kekuasaan untuk menguasai suatu benda dan pemilikinya dapat melakukan sesuka hati benda tersebut.

<sup>11</sup> Bapak SY, pemilik Mebel Berkah Furniture, *Wawancara*, pada tanggal 27 Juni 2020

<sup>12</sup> Bapak Salihin, pelanggan mebel di Kota Gajah, *Wawancara*, pada tanggal 28 Juni 2020

<sup>13</sup> Ibu Sela, pelanggan mebel di Kota Gajah, *Wawancara*, pada tanggal 28 Juni 2020

Berdasarkan hal tersebut, maka hak kepemilikan kayu sisa pesanan masih dimiliki oleh pihak pemesan. Namun, pada jual-beli pesanan mebel di Kota Gajah berbeda dengan teori dalam fikih muamalah.

Dari pihak mebel juga mengetahui jika kayu sisa tersebut masih milik pihak pemesan. Namun, mayoritas pihak mebel di Kota Gajah tetap tidak mengembalikan kayu sisa pesanan kepada pemesan dengan alasan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

## **Penutup**

### **A. Simpulan**

Simpulan pada penelitian ini yaitu status hak kepemilikan status hak kepemilikan kayu sisa pesanan mebel di Kota Gajah Lampung Tengah menurut hukum ekonomi syariah masih dimiliki oleh pihak pemesan dan merupakan hak milik sempurna.

### **B. Saran**

1. Untuk pemilik mebel, dalam melakukan perjanjian jual-beli dengan metode pesanan agar senantiasa mencantumkan kesepakatan yang jelas dalam perjanjian tersebut untuk menghindari ketidakjelasan hak kepemilikan dari kayu sisa pesanan dalam pembuatan barang mebel.
2. Bagi pelanggan, agar selalu mempertanyakan kayu sisa pesanan, sehingga hak kepemilikan dari bahan kayu pesanan yang tersisa menjadi jelas.



# JURNAL\_KHOIRUDIN1.docx

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://ota-gm.blogspot.com">ota-gm.blogspot.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://anikwahyuningsih.blogspot.com">anikwahyuningsih.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
6	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://rangkumaninfoumum.blogspot.com">rangkumaninfoumum.blogspot.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://zulfanmurdani.blogspot.com">zulfanmurdani.blogspot.com</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://docplayer.com.br">docplayer.com.br</a> Internet Source	<1%
16	<a href="http://jurnal-online.um.ac.id">jurnal-online.um.ac.id</a> Internet Source	<1%
17	<a href="http://www.parentingcenter.id">www.parentingcenter.id</a> Internet Source	<1%
18	<a href="http://evienurjannah.blogspot.com">evienurjannah.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
19	<a href="http://jurnal.polsri.ac.id">jurnal.polsri.ac.id</a> Internet Source	<1%
20	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	<1%
		<1%

---

Exclude quotes      Off

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On